




**FORMULIR**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS TIDAR**



**Perjanjian Kerja Sama**

<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Gugus Mutu Fakultas	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Dekan Fakultas Teknik
		

<b>Evi Puspitasari, S.T., M.Sc.</b>	<b>Trisma Jaya S, S.T., M.T.</b>	<b>Ir. Kun Suharno, M.T.</b>
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

.....

**DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TIDAR**

Logo Pihak  
Kedua

Nomor : \_\_\_\_\_

Nomor : \_\_\_\_\_

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .... : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor: 037/UN57/KP/2015 tanggal 27 Maret 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. .... : .....  
.....  
berkedudukan di .....  
.....  
.....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
.....  
.....  
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- Mengingat terlebih dahulu telah terjalin kerja sama antara kedua belah pihak yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor: ..... dan ..... tertanggal .....
- Mengingat demi dapat berjalannya kerjasama yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman tersebut pada poin a, maka kedua belah pihak merasa perlu untuk mengatur lebih rinci perihal kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.
- Mengingat pentingnya kegiatan ini bagi kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bermaksud untuk menjalin kerjasama resmi secara hukum yang dituangkan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA.

Dengan pertimbangan di atas, maka kedua belah pihak telah saling sepakat dan setuju

Pihak Pertama	Pihak Kedua

untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kedua belah pihak dan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan kepada masyarakat

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk saling membantu dalam pembinaan dan pengembangan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian, seminar, lokakarya dan pelayanan kepada masyarakat.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan masing-masing kegiatan kerjasama secara teknis akan diatur dengan surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya kegiatan kerjasama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus akan diatur dalam kesepakatan tersendiri.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh kedua pihak, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua pihak.

## **PASAL 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

.....  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Tidar

.....  
.....  
.....